



PUTUSAN

Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Sarung, tempat tinggal di Kabupaten Bone, **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 18 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0077/Pdt.G/2017/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Soppeng, 1 Juli 1975 berdasarkan Surat Tanda Kependudukan Nomor : 7308264107750093 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 27 November 2012.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Pebruari 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/14/II/1994 tertanggal 15 Pebruari 1994, sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai, belum pernah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Akad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 21 tahun, awalnya dirumah orang tua Penggugat, kemudian mengikuti Tergugat dan tinggal ditempat kediaman bersama di Kabupaten Bone, dari pernikahan tersebut telah dikeruniai 2 orang anak masing-masing bernama Sulfiandi bin Ridwan umur 21` tahun dan Alfian bin Ridwan umur 19 tahun yang saat ini keduanya berada dibawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi pada tahun 1997 (anak kedua masih bayi), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan :
 - Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku suami, sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak, Penggugat harus bekerja sendiri.
 - Tergugat hanya bekerja untuk orang tuanya bukan bekerja untuk anak dan isteri.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di awal bulan Oktober 2015 dan pada saat itu pula Penggugat meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa, kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah Wa Rahma** sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Tergugat**, Terhadap Penggugat, **Penggugat**.

Hal. 2 dari 11 hal Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider ;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Drs. Muh. Yunus, K, S.H.,M.H., akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 dan poin 2 benar.
- Bahwa pada poin 3 benar kalau Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri selama 21 tahun dan telah dikaruniai 2 orang akan tetapi kedua orang anak tersebut satu orang berada dibawah asuhan Tergugat.
- Bahwa pada poin 4 tidak benar yang menyatakan kalau Tegugat kurang perhatian terhadap kewajibannya karena Tergugat bersama-sama menjual dan hasil jualannya diambil sendiri oleh Penggugat.
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat hanya bekerja untuk orang tua karena saya nafkahi sebagian karena saya anaknya dan Penggugat saya tidak nafkahi karena hasil jualan bersama diambil sendiri.
- Bahwa pada poin 4 tidak benar yang mengatakan bahwa puncak perselisihan pada awal bulan Oktober 2015 yang sebenarnya pada pertengahan bulan Oktober 2015.
- Bahwa poin 5 benar berpisah kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa Tergugat tetap berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa rukun kembali karena Tergugat siap merubah sifat yang tidak disenangi oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat mohon agar gugatan ini tidak diterima.

Hal. 3 dari 11 hal Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap membantah dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya dengan tegas dan pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/14/II/1994 Tanggal 15 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu: **Saksi 1;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pada awalnya tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Bone bersama Tergugat selama 21 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang dipelihara Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis nanti setelah usia perkawinan mencapai 3 tahun sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat karena Penggugat sendiri yang mencari nafkah sedangkan Tergugat mencari uang untuk orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali ke Soppeng untuk mencari nafkah.

Hal. 4 dari 11 hal Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga sudah 3 kali (nikah Pakawaru) bahasa bugis dengan harapan agar keadaan rumah tangga Penggugat berubah menjadi lebih baik tetapi ternyata tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **Saksi 2;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pada awalnya tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Bone bersama Tergugat selama 21 tahun lamanya.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang dipelihara Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis nanti setelah usia perkawinan mencapai 1 tahun sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat karena Penggugat sendiri yang mencari nafkah sedangkan Tergugat mencari uang untuk orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali ke Soppeng untuk mencari nafkah.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga sudah 3 kali (nikah Pakawaru) bahasa bugis dengan harapan agar keadaan rumah tangga Penggugat berubah menjadi lebih baik tetapi ternyata tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun sakis-saksi karena setelah

Hal. 5 dari 11 hal Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada tahap pembuktian Tergugat tidak hadir lagi meskipun telah disampaikan panggilan dengan sepatutnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, kedua belah pihak telah dilakukan mediasi serta majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat secara substantif mengakui tentang keretakan rumah tangganya dengan Penggugat namun Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi

Hal. 6 dari 11 hal Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dengan demikian diajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu in casu ibu kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat in casu saudara kandung Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi setelah usia perkawinan mencapai 3 tahun sudah terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang perhatian sebab Tergugat hanya mencari uang untuk orang tuanya saja sedangkan Penggugat sendiri mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat.

Menimbang bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat menerangkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sehingga apa yang didalilkan Tergugat dalam bantahannya tidak dapat dibuktikan oleh karenanya apa yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya dinyatakan terbukti menurut hukum.

Hal. 7 dari 11 hal Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Februari 1994 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa Tergugat lebih banyak memenuhi kebutuhan orang tuanya dibandingkan dengan Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan bahkan Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama sudah tiga kali dinikah pakawaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun selama 21 tahun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama sebab ketika usia perkawinan Penggugat dan Tergugat mencapai 3 tahun rumah tangganya mulai goyah sebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatiannya dalam memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya dimana Penggugat sendiri yang mencai nafkah sedangkan Tergugat lebih banyak memenuhi kebutuhan orang tuanya.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sukar dihindari karena adanya sifat Tergugat yang kurang perhatian dimana Tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada kepentingan Penggugat dan anak-anaknya dimana Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2015 ditandai dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan akhirnya Penggugat juga

Hal. 8 dari 11 hal Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Soppeng mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal yang sampai saat ini sudah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya adalah indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda bahwa kehidupan suami isteri masih utuh, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal adalah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah warahmah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka cita ideal sebuah mahligai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan

Hal. 9 dari 11 hal Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dia akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ۝١٣٠

Artinya : “ Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan maha bijaksana “ ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui mediator Pengadilan Agama untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat .

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menegaskan bahwa ia masih menghendaki untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, oleh karena itu majelis hakim sangat menghargai keinginan Tergugat tersebut, Namun demikian, majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dibina dan dibangun selama 21 tahun suka dan duka telah dilaluinya bahkan telah dikaruniai 2 orang anak jika sekiranya tidak ada hal-hal yang mengganjal untuk terciptanya keharmonisan dalam rumah tangganya maka tidaklah sewajarnya Penggugat mengorbankan rumah tangganya yang telah dibangun dan dibina selama ini dengan susah payah.

Hal. 10 dari 11 hal Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisakan hitam diatas putih, tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang sehingga tidak akan membawa manfaat bahkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat,(Penggugat)

Hal. 11 dari 11 hal Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 *Hijriyah*. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, H.,M.H**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Kasang** dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Nadrah, S.Ag** sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Drs.H.Syarifuddin,H.,M.H

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Hj. Nadrah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	520.000,00

Hal. 12 dari 11 hal Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 11 hal Put. No. 0077/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)